



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Ileni Marlina binti Aner, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Al-Kautsar RT. 012 RW. 005, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Agustami, S.Ag bin Kh. Jauhari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Pendidikan Islam, pekerjaan (PNS) di MTs 1 Rokan Hilir, tempat kediaman di RT. 001 RW. 016 Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 21 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Agustami, S.Ag bin Kh. Jauhari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ileni Marlina binti Aner) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau istri (nafkah madhiyah) bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sebanyak 2 (dua) bulan sehingga berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau istri (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan pada diktum 2 (dua) di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum 4 (empat) di atas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram (1 emas).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram (1 emas) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menetapkan anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Alfarisyi bin Agustami, S.Ag, lahir pada tanggal 1 Januari 2011 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



9. Menetapkan nafkah bagi anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah bagi anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
11. Menolak selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 28 Februari 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Ujt. tanggal 21 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadilakhir* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca, Memori banding Pembanding tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Ujt. tanggal 19 Maret 2018 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Maret 2018;

Membaca, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/017/PA.Ujt. tanggal 27 Maret 2018 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2018;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung bertanggal 23 April 2018, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) meskipun Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas) perkara tanggal 11 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Terbanding) dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding dalam perkara *aquo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai *judex faktie* menurut Pembanding adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya baik dalam pertimbangan hukumnya maupun pada amarnya karena belum memberikan rasa keadilan bagi Pembanding. Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Talak dari Terbanding berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, meskipun Pembanding mengakui benar adanya perselisihan tersebut, namun menurut Pembanding pertengkaran dan perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga mengingat Pembanding dan Terbanding sudah memiliki empat orang anak yang masih dalam proses pendidikan yang tentunya lebih baik bila kedua orang tuanya masih hidup bersama. Meskipun Pembanding pada prinsipnya tidak keberatan dengan putusan *judex factie* tentang dikabulkan sebahagian gugatan rekonsvansi tersebut, namun yang prinsip Pembanding mohon biaya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan pendidikan ketiga orang anak selain anak yang keempat yang semuanya berada dibawah asuhan Pembanding, ditanggung oleh Terbanding, masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya, karena ketiga anak tersebut masih dalam masa pendidikan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tetap menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/2017/PA Utj. tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah, alasan-alasan yang dijadikan dalil-dalil dalam permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding, jawaban Pembanding, reflik dan duplik, alat-alat bukti dan kesimpulan pihak-pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi bersama Mediator Yopie Azbandi S.Ag, M.H., agar Pembanding dan Terbanding tetap rukun dalam membina rumah tangga sehingga perceraian dapat dihindari, namun upaya Mediator dalam mendamaikan kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Desember 2017. Demikian pula upaya Majelis Hakim dalam mendamaikan Pembanding dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding disetiap kali persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan Perceraian dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam permohonan Cerai Talak oleh Terbanding karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 1999 yang disebabkan oleh Pembanding tidak bertanggung jawab dalam mengurus pekerjaan rumah tangga akibat sering pulang kerumah orang tua Pembanding tanpa tujuan yang jelas. Pembanding suka berhutang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Terbanding sehingga tiba-tiba ada orang datang kerumah menagih hutang Pembanding, bahkan Pembanding pernah menggadaikan surat-surat berharga milik Pembanding dan Terbanding seperti surat tanah dan BPKB sepeda motor tanpa seizin dari Terbanding. Apabila terjadi pertengkaran Pembanding suka mengeluarkan kata-kata kotor dengan nada suara tinggi seperti mengatakan anjing kepada Terbanding. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pada tanggal 1 Oktober 2017, sejak itu antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi meskipun oleh pihak keluarga Terbanding dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding telah mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang menyebabkan pisah rumah, namun menurut Pembanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang wajar-wajar saja;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing di muka sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P 1 yang diajukan Terbanding dalam persidangan tingkat pertama yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Demikian pula keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Terbanding pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Pembanding pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama saling bersesuaian yang membuktikan benar antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka pisah rumah sehingga dapat menguatkan dalil permohonan yang diajukan oleh Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama bahwa suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, sehingga alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terbukti, oleh karenanya permohonan cerai dari Terbanding kepada Pembanding dalam konvensi dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Konvensi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa inti dari tuntutan rekonvensi dari Pembanding kepada Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut: Nafkah terhutang selama 61 hari x setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya selama 9 (sembilan) minggu berjumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah nafkah lampau yang terlalaikan sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Nafkah selama iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang keempat nama Muhammad Alfarisyi bin Agustami, S.Ag. lahir tanggal 01 Januari 2011 dan membebaskan biaya anak yang keempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi dari Pembanding tersebut, Terbanding menyanggupi nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut 'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram (1 Emas). Demikian pula Terbanding setuju Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap anak yang keempat Pembanding dengan Terbanding nama Muhammad Alfariysi bin Agustami, S.Ag. dengan biaya ditanggung oleh Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan sebahagian dari tuntutan rekonsensi dari Pembanding sebagaimana tertuang dalam diktum rekonsensi dalam putusan perkara *a quo* putusan mana dapat disetujui oleh Pembanding meskipun tidak sesuai dengan harapan, namun Pembanding pada tingkat banding mengajukan tuntutan agar ketiga anak Pembandig dan Terbanding selain anak keempat seperti tercantum dalam diktum putusan perkara *a quo* dapat dibiayai oleh Terbanding masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 orang = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) mengingat ketiga anak tersebut masih dalam proses pendidikan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta yang terungkap dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama dihubungkan dengan pernyataan yang diungkapkan Pembanding dalam memori bandingnya, Pembanding setuju dan tidak keberatan terhadap diktum rekonsensi dalam putusan perkara *a quo*, seharusnya apabila Pembanding menginginkan ketiga anak selain anak yang keempat ditanggung oleh Terbanding dan hak hadhonahnya berada dibawah asuhan Pembanding harus diungkapkan dalam rekonsensi sidang Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Pembanding tidak menuntut serta tidak mempersoalkan dalam tuntutan rekonsensinya tentang biaya ketiga anak tersebut, sementara Terbanding menyatakan bahwa ketiga anak tersebut tetap menjadi kewajibannya, oleh karenanya keberatan dari Pembanding dalam hal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah ketiga anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam diktum putusan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah benar dan tepat penerapan hukumnya dengan memperhatikan kemampuan Terbanding dan telah memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan diktum Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak yang keempat Pembanding dan Terbanding disertai pembebanan biaya nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah sepuluh persen setiap tahunnya kepada Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding pada tingkat banding menyempurnakan diktum tersebut dengan tambahan kalimat : diluar biaya pendidikan dan kesehatan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai hal ini telah sejalan dengan Pasal 41 huruf (a), (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriyah dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding dengan perbaikan pada diktum rekonsensinya

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 490/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 1 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan pada diktum rekonsensinya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Agustami, S.Ag bin Kh.Jauhari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ileni Marlina binti Aner) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah lampau istri (nafkah madhiyah) bagi Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sebanyak 2 (dua) bulan sehingga berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau istri (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana disebutkan pada diktum (dua) di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah selama iddah bagi Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum 4 (empat) di atas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2.5 gram (1 emas);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2, 5 gram (1 emas) kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menetapkan anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Al farisyi bin A gustami, S.Ag. lahir pada tanggal 1 Januari 2011 berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;
9. Menetapkan nafkah bagi anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalaui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah bagi anak keempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
11. Menolak untuk yang selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs Ahmad Zein** dan **Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaironi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ahmad Zein

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hj. Lisdar

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Maharnis, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Khaironi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00 |
| 2. Materai | Rp6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp5.000,00 |
| jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pekanbaru, 6 Juni 2018
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. Syamsikar

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)